

ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan Murābahah di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya* adalah hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana mekanisme penggunaan kartu jamsostek sebagai agunan dalam pembiayaan *Murābahah* di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya ?, dan 2) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap agunan kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) pada pembiayaan *Murābahah* di UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) KSU (Koperasi Serba Usaha) Jammas Surabaya ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan data yang diperoleh tentang Agunan Kartu Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Pembiayaan *Murābahah*. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni mengemukakan teori-teori Hukum Islam tentang jaminan (agunan) dalam pembiayaan *Murābahah* yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mendapat data yang bersifat khusus tentang jaminan (agunan) kartu Jamsostek pada pembiayaan *Murābahah*.

Data hasil penelitian dilapangan penggunaan kartu jamsostek sebagai agunan pada UJKS KSU Jammas Surabaya, tidak bisa dijadikan jaminan karena tidak dapat diperjualbelikan dan dilelang, maka dari itu pihak bank atau koperasi banyak mensyaratkan pemberian pembiayaan salah satunya KK asli, buku nikah asli, serta atm (potong gaji) dan buku tabungan asli. Semua itu dilakukan sebagai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada pihak ketiga dan Dalam hukum Islam jaminan kartu Jamsostek pada pembiayaan *Murābahah*, boleh dijadikan jaminan dalam pembiayaan *Murābahah*, atas dasar putusan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murābahah* dan al Qur'an al- Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi harus ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak dengan mencatat utang, dan agar yang berutang serius untuk melunasi utang-utangnya.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan untuk koperasi syariah dalam penerapan agunan kartu Jamsostek pada pembiayaan *Murābahah* diperbolehkan asal tidak ada yang merasa dirugikan. Tetapi koperasi syariah saat ini memang harus sangat selektif dalam menerapkan praktek agunan bagi para nasabahnya, agar tidak terjadi resiko.